

# *NĀSIKH – MANSŪKH* DALAM AL-QUR’AN

Oleh : Abdul Hadi

## A. Pengertian *Nāsikh – Mansūkh* Menurut Bahasa dan Istilah

### 1. Makna *Nāsikh*

Secara bahasa *nāsikh* memiliki beberapa arti antara lain:<sup>142</sup>

a. *Al-Izālah* wal *I’dam*

(menghapus/menghilangkan), seperti pada Q.S.

Al-Hajj: 52, yang artinya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

---

<sup>142</sup> Suqiyah Musafa’ah, et al., *Studi Al-Qur’an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 120 – 123

b. *At-Taghyīr wal Ibtāl Wal Iqāmah ash-Shāi' Maqāmahu* (mengganti/menukar), sebagaimana Q.S. Al-Baqarah: 106, yang artinya:

*“Ayat mana saja yang Kami nāsikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”*

c. *At-Tāhwīl wāl Baqā'ihī fī Nafsihi/ At-Tabdīl* (memalingkan/memindahkan) tidak ada contoh dalam Al-Qur'an.

d. *An-Naql min Kitāb ilā Kitāb* (menyalin/mengutip) sebagaimana dalam Q.S. Al-Jāsiyah: 29, yang artinya:

*“Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”*

Makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep *nāsikh–mansūkh* adalah dalam poin b. *At-Taghyīr wa al-Ibtāl Wa Iqāmah*

*ash-Shāi' Maqāmahu* (mengganti/menukar) atau poin c. *At-Tāhwīl mā Baqā'ihī fī Nafsihi/ At-Tabdūl* (memalingkan/memindahkan).

Sedangkan secara istilah, *nāsikh* ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada *nāsikh* itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku.<sup>143</sup>

Contoh, kewajiban hukum yang tertuang dalam Q.S. Al-Mujadalah: 12, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dengan adanya kebebasan yang ditawarkan dalam Q.S. Al-Mujadalah: 13, yang artinya:

*“Apabila kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan*

---

<sup>143</sup> Ibid., hal. 123

*Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

*Nāsikh* secara istilah tersebut di atas memiliki dua konotasi, diantaranya:

- a. Hukum syara’ atau dalil syara’ yang mengganti dalil syara’ yang mendahuluinya. Contohnya dalam Q.S. Al-Mujadalah: 13 (*Nāsikh*) menggantikan ayat sebelumnya (Al-Mujadalah: 12).
- b. Hanya Allah SWT. yang berhak mengganti, sebagaimana pernyataan Q.S. Al-An’ am: 57, yang artinya:

*“Menetapkan hukum ialah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.”*

Dan Q.S. Al-Baqarah: 106, yang artinya:

*“Ayat mana saja<sup>144</sup> yang Kami nāsikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami*

---

<sup>144</sup> Para mufassirin berlainan pendapat tentang arti ayat, ada yang mengartikan ayat Al-Qur’an, dan ada yang mengartikan mukjizat.

*datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”*

## 2. Makna *Mansūkh*

Secara bahasa *mansūkh* berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara istilah *mansūkh* berarti hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian.<sup>145</sup>

## 3. Arti *nāsikh* dan *mansūkh* dalam istilah fuqaha' antara lain:<sup>146</sup>

- a. Membatalkan hukum yang telah diperoleh dari *nash* yang telah lalu dengan suatu *nash* yang baru datang. Seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi, lalu Nabi membolehkannya.
- b. Mengangkat *nash* yang umum, atau membatasi kemutlakan *nash* seperti dalam Q.S. Al-Baqarah: 228, Q.S. Al-Ahzāb: 49, Q.S. An-Nūr: 4, dan Q.S. An-Nūr: 6-9.

---

<sup>145</sup> Suqiyah Musafa'ah, et.al., *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 126 – 129

<sup>146</sup> Ibid., hal. 126 – 129

- c. Contoh mengangkat/menghilangkan yang umum, seperti dalam Q.S. Al-Maidah: 3, yang artinya:  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.”

#### 4. Perbedaan Antara *Nāsikh* Dan *Takhshish*

Terdapat perbedaan antara Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Abu Muslim Al-Ashfahani dalam memandang persoalan *nāsikh*. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menetapkan adanya pembatalan hukum dalam Al-Qur'an. Namun dengan Al-Ashfahani menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah disentuh “pembatalan”. Meskipun demikian, pada umumnya beliau sepakat tentang:

1. Adanya pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian,
2. Adanya penjelasan susulan terhadap hukum terdahulu yang ambigu,
3. Adanya penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat.

Ibnu Katsir dan Al-Maraghi memandang ketiga hal di atas sebagai *nāsikh*, sedangkan Al-Ashfahani

memandang sebagai *takhshish*. Berdasarkan hal tersebut Al-Ashfahani menegaskan pendapatnya bahwa tidak ada *nāsikh* dalam Al-Qur'an. Kalaupun di dalam Al-Qur'an terdapat cakupan hukum yang bersifat umum, untuk mengklasifikasikannya dapat dilakukan proses pengkhususan (*takhshish*). Dengan demikian, *takhshish* dapat diartikan sebagai “mengeluarkan sebagian satuan (*afrad*) dari satuan-satuan yang tercakup dalam lafadz ‘*amm*.”<sup>147</sup>

Bertolak dari pengertian *nāsikh* dan *takhshish* tersebut di atas, perbedaan prinsipil antara keduanya sebagai berikut:<sup>148</sup>

No.	<i>NĀSIKH</i>	<i>TAKHSHISH</i>
1	Satuan yang terdapat dalam <i>nāsikh</i> merupakan bagian satuan yang terdapat dalam <i>mansūkh</i> .	Satuan yang terdapat dalam <i>takhshish</i> merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam lafadz ‘ <i>amm</i> .
2	<i>Nāsikh</i>	adalah <i>Takhshish</i> adalah

---

<sup>147</sup> Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal.166 - 167

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 167

- menghapuskan hukum merupakan hukum dari dari seluruh satuan yang sebagian satuan yang tercakup dalam dalil tercakup dalam dalil *mansūkh*. *‘amm*.
- 3 *Nāsikh* hanya terjadi *Takhshish* dapat terjadi dengan dalil yang baik dengan dalil yang datang kemudian. kemudian maupun menyertai dan mendahuluinya.
- 4 *Nāsikh* adanya *Takhshish* tidak menghapuskan menghapuskan hukum hubungan *mansūkh ‘amm* sama sekali. dalam rentang waktu Hukum *‘amm* tetap yang tidak terbatas. berlaku meskipun sudah dikhususkan.
- 5 Setelah terjadi *nāsikh*, Setelah terjadi *takhshish*, seluruh satuan yang sisa satuan yang terdapat terdapat dalam *nāsikh* pada *‘amm* tetap terikat tidak terikat dengan oleh dalil *‘amm*. hukum yang terdapat dalam *mansūkh*.



## 5. Syarat-Syarat dan Macam-Macam *Nāsikh*

- 1) Rukun *nāsikh*, antara lain:<sup>149</sup>
  - a. *Adat nāsikh*, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada.
  - b. *Nāsikh*, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, *nāsikh* itu berasal dari Allah, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pulalah yang menghapusnya.
  - c. *Mansūkh*, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, ataupun dipindahkan.
  - d. *Mansūkh ‘anh*, yaitu orang yang dibebani hukum.
  
- 2) Syarat- syarat *nāsikh*, antara lain:<sup>150</sup>
  - a. Hukum yang dibatalkan (di *mansūkh*) adalah harus berupa hukum syara’ (bukan hukum akal, dan bukan hukum produk manusia), yakni titah Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik wajib, haram, makruh, maupun mubah. Dalil yang mengganti (*nāsikh*) juga harus berupa dalil syara’ (Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas).

---

<sup>149</sup> Suqiyah Musafa’ah, et.al., *Studi Al-Qur’an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 165 - 166

<sup>150</sup> Ibid., hal. 166

- b. Adanya dalil baru yang mengganti (*nāsikh*) harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama (*mansūkh*).
  - c. Antara dua dalil *nāsikh* dan *mansūkh* atau antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata (kontradiktif).
  - d. Dalil yang mengganti (*nāsikh*) harus bersifat mutawattir. Karena dalil yang ditetapkan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat di *nāsikh* kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula.
- 3) Macam-macam *nāsikh*, antara lain:

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, *nāsikh* dalam Al-Qur'an dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>151</sup>

- a. *Nāsikh sharih*, yaitu ayat secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang (*qital*) pada ayat 65 surat Al-Anfal yang mengharuskan satu orang muslim melawan sepuluh kafir:

---

<sup>151</sup> Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal.173 - 175

*“Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, pasti mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, mereka dapat mengalahkan seribu kafir, sebab orang-orang kafir adalah kaum yang tidak mengerti.”*

Menurut jumhur Ulama, ayat ini di *nāsikh* oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 dalam surat yang sama:

*“Sekarang, Allah telah meringankan kamu dan mengetahui pula bahwa kamu memiliki kelemahan. Maka jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang kafir, dan jika di antara kamu terdapat seribu orang (yang sabar), mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang kafir.”*

- b. *Nāsikh dhimmy*, yaitu jika terdapat dua *nāsikh* yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui

waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Contohnya ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah: 180, yang artinya:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat bagi ibu-bapak serta karib-kerabatnya secara ma’ruf.”*

Ayat ini, menurut pendukung teori *nāsikh* di *nāsikh* oleh hadits *la washīyah li waris* (Tidak ada wasiat bagi ahli waris).

- c. *Nāsikh kully*, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya, ketentuan ‘iddah empat bulan sepuluh hari pada surat Al-Baqarah ayat 234 di *nāsikh* oleh ketentuan ‘iddah satu tahun pada ayat 240 dalam surat yang sama.
- d. *Nāsikh juz’iy*, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat *muthlaq* dengan

hukum *muqayyad*. Contohnya, hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi pada surat An-Nur: 4, dihapus oleh ketentuan li'an, yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah, jika si penuduh suami yang tertuduh, pada ayat 6 dalam surat yang sama.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas Ulama membagi *nāsikh* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadits Aisyah r.a.

*“Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat Al-Qur'an) adalah sepuluh radaha'at (isapan menyusui) yang diketahui, kemudian di nāsikh oleh lima (isapan menyusui) yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Qur'an.”*

Maksudnya, mula-mula yang berlainan itu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di

---

<sup>152</sup>Ibid., hal.175 - 177

antara keduanya menyusui kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak sepuluh isapan. Ketetapan sepuluh isapan ini kemudian di *nāsikh* menjadi lima isapan. Ayat tentang sepuluh atau lima isapan dalam menyusui kepada seorang ibu, sekarang ini tidak termasuk di dalam mushaf karena baik bacaannya maupun hukumnya telah di *nāsikh*.

- b. Penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah, telah dihapus oleh ketentuan ayat *qital* (peperangan). Akan tetapi, bunyi teksnya masih dapat ditemukan dalam surat Al-Kafirun: 6, yang artinya:

*“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”*

- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh kategori ini bisa diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat Al-Qur’an. Ayat yang dinyatakan

*mansūkh* bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku, di antara yang artinya:

“*Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya ....*”

Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nāsh*, para Ulama membagi *nāsikh* menjadi empat macam, diantaranya:<sup>153</sup>

- a. *Nāsikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an: para ulama sepakat akan kebolehanannya.
- b. *Nāsikh* Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Bagi kalangan Ulama Hanafiyah, *nāsikh* semacam ini diperkenankan bila sunnah yang menghapusnya sunnah *mutawattir* atau *masyhur*. Akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku apabila sunnah yang menghapusnya berupa sunnah *ahad*. Adapun bagi Ulama Fiqh, apapun jenis sunnah yang akan menghapus ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, hal itu tetap tidak diperkenankan. Untuk itu, Asy-Syafi'i mengajukan analisisnya sebagai berikut: Sunnah tidak sederajat dengan Al-Qur'an. Padahal, *nāsikh* yang dijanjikan Tuhan dalam surat Al-Baqarah: 106 adalah yang sepadan derajatnya atau

---

<sup>153</sup> Ibid., hal.177 - 178

lebih tinggi. Dalam surat Yunus: 15 dinyatakan bahwa Muhammad tidak berhak untuk mengubah Al-Qur'an atas kemauannya. Surat An-Nahl: 44 menyatakan bahwa misi Muhammad adalah penjelas (*mubayyin*) terhadap Al-Qur'an, sehingga setelah mereka memperoleh penjelasan darinya, umat bisa mengamalkan Al-Qur'an. Apabila Muhammad berhak menghapus ketentuan dalam Al-Qur'an, maka yang diamalkan umat buka lagi Al-Qur'an, tetapi As-Sunnah. Hal ini berarti bertentangan dengan surat An-Nahl: 44.

- c. *Nāsikh* As-Sunnah dengan Al-Qur'an. Menurut mayoritas ahli ushul, *nāsikh* semacam ini benar-benar terjadi. Contohnya adalah penghapusan kiblat shalat ke Bait Al-Muqaddas menjadi Ka'bah. Akan tetapi, Asy-Syafi'i menolak penghapusan semacam ini. Baginya, jika Muhammad menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan membuat ketentuan baru yang sesuai dengan Al-Qur'an, jika tidak demikian, akan terbukalah pintu untuk menuduh bahwa



setiap sunnah yang menjadi bayan Al-Qur'an sudah dihapus.

- d. *Nāsikh* As-Sunnah dengan As-Sunnah. Bagi Al-Qaththan, pada dasarnya, ketentuan *nāsikh* dalam *ijma'* dan *qiyas* itu tidak ada dan tidak diperkenankan.

## 6. Pendapat Golongan yang Menerima dan Menolaknya

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama tentang eksistensi *nāsikh* dalam Al-Qur'an, di antaranya:<sup>154</sup>

1. Menerima keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur'an.

Pendapat ini dikemukakan mayoritas Ulama. Untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengemukakan argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah*. Diantara argumentasi *naqliyah* yang mereka kemukakan adalah firman-firman Allah berikut:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 107, yang artinya:

*“Untuk ayat apa saja kami tunda, atau Kami sebabkan (rasul) melupakannya, maka Kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya.”*

---

<sup>154</sup> Ibid., hal.169 - 178

b. Q.S. Ar-Ra'ad: 39, yang artinya:

*“Tuhan akan menghapus atau menetapkan apa-apa yang dikehendaki-Nya, dan disisi-Nya terdapat “induk” Al-Kitabin.”*

c. Q.S. An-Nahl: 101, yang artinya:

*“Dan ketika Kami pertukarkan ayat satu dengan ayat lainnya, dan Tuhan Maha Mengetahui apa-apa yang diturunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Kamu (Muhammad) hanya seorang yang mengada-ada’, bukanlah demikian, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.”*

Mayoritas Ulama memandang dengan berpijak pada keseluruhan ayat di atas, bahwa “revisi” Al-Qur’an telah terjadi. Gagasan lain yang mendasari mayoritas Ulama akan teori *nāsikh* adalah penerapan perintah-perintah tertentu pada kaum muslimin di dalam Al-Qur’an hanya bersifat sementara, dan tatkala keadaan telah berubah, perintah dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu

kalam Allah, maka harus dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.

Adapun dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

Dalil pertama. *Nāsikh* tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Dalam hal ini, Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hamba-Nya. Adapun Ahli Sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, walaupun Allah men-*nāsikh*-kannya tidak akan membawa akibat kepada hukumnya. Namun, semua hukum Allah dan perbuatan-Nya adalah *himmah balighah*, ilmu yang luas dan Mahasuci dari sifat jahat dan aniaya.

Dalil kedua. Seandainya *nāsikh* tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam *nāsikh*, syari' tidak boleh memerintah sesuatu kepada hamba-Nya dengan perintah sementara dan melarangnya dengan larangan sementara. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh para penentang

*nāsikh* dan mereka berkata bahwa perintah dan larangan itu dapat terjadi seperti di atas.

Dalil ketiga. Seandainya *nāsikh* itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut sam'iyat, tidak akan ditetapkan risalah Muhammad SAW kepada seluruh alam, sedangkan semuanya mengakui bahwa risalah itu semua berlaku untuk seluruh alam dengan dalil yang pasti. Oleh karena itu, syariat yang terdahulu dengan sendirinya akal kekal, tetapi akan di-*nāsikh*-kan oleh syariat yang terakhir, dengan hal ini *nāsikh* boleh dan dapat terjadi.

Dalil keempat. Terdapat dalil yang menunjukkan *nāsikh* terjadi menurut nash. Oleh karena itu, keadaan “terjadi (*Al-wuqu'*)” membawa pengertian boleh bertambah (*aj-jawaz wa ziyadah*). Mengenai kemungkinan terjadinya *nāsikh* dalam Al-Qur'an, Abdul Wahab Khalaf menuturkan: “Tidak semua ayat Al-Qur'an bisa menerima *nāsikh*, seperti ayat-ayat yang mengandung pokok yang tidak bisa berubah dengan perubahan kondisi manusia. Misalnya ayat-ayat tentang akidah, pokok-pokok ibadah, keadilan, kejujuran, dan

sebagainya. Begitu pula, dengan ayat-ayat yang berisi berita yang tidak mengandung perintah atau larangan, seperti berita-berita umat terdahulu. Ayat-ayat seperti ini, secara tekstual, menunjukkan bahwa ketentuan hukumnya berlaku sepanjang masa.”

2. Menolak keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur’an

Diantara Ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim Al- Ashfahani. Khudori Beik menjelaskan bahwa Imam Ar-Razi juga sependapat dengan As- Ashfahani.<sup>155</sup> Masuk ke dalam kelompok yang berseberangan dengan pendapat mayoritas di atas adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Taufiq Sidqy, dan Ustadz Al-Khudri.<sup>156</sup> Khusus mengenai Abduh, Quraish Shihab tampaknya tidak setuju sepenuhnya untuk menetapkan sebagai kelompok penentang *nāsikh* diberi peringatan bukan sebagai pembatalan, tetapi sebagai pergantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum di satu tempat kepada ayat hukum di tempat lain.

---

<sup>155</sup> Syekh Muhammad Khudari Bek, *Tarikh At-Tasyri’ Al Islami*, (Maktabah As-Sa’adah, 1954), hal. 28

<sup>156</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1972), hal. 110

Abduh menolak alasan para pendukung *nāsikh* yang mengajukan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 106 sebagai legitimasi keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur'an, sebab menurutnya, kata "ayat" yang terdapat di dalamnya bukan berarti "ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an". Penutup ayat "*Anna Allah 'alakulli sy'in qadir*", menurutnya, mengisyaratkan bahwa ayat yang dimaksud mukjizat. Apa yang menjadi keberatan Abduh untuk mengajukan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 106 sebagai legitimasi *nāsikh* dalam Al-Qur'an juga dikemukakan oleh Al-Ashfahani.

Terhadap argumentasi mayoritas ulama yang didukung oleh surat An-Nahl: 101, Al-Ashfahani membantahnya dengan mengajukan ayat 42 surat Al-Fushilat: 142, yang artinya:

*"Tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, (karena) ia diturunkan dari Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha Terpuji."*

Menurut Al-Ashfahani, bertolak dari ayat di atas, Al-Qur'an tidak mungkin disentuh pembatalan. Mayoritas Ulama merasa keberatan terhadap pendapat Al-Ashfahani sebab bagi mereka, ayat di atas tidak bicara

tentang “pembatalan”, tetapi tentang “kebatilan” yang berarti lawan dari “kebenaran”. Juga menurut mereka, hukum Tuhan yang dibatalkannya tidak mengandung keharusan bahwa hukum itu batil, sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya ketika terdapat perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu, bukan berarti hukum itu menjadi tidak benar.

Lebih jauh, Quraish Shihab menyimpulkan, bahwa semua ayat Al-Qur’an pada dasarnya berlaku. Ayat hukum yang tidak kondusif (berlaku) pada suatu waktu, pada waktu yang berlainan akan tetap berlaku bagi orang-orang yang memiliki kesesuaian kondisi dengan apa yang ditunjuk oleh ayat yang bersangkutan. Ini mengandung arti bahwa Islam diterapkan secara hierarkis, sebagaimana Al-Qur’an pun diturunkan secara bertahap.

Makna *nāsikh* secara bahasa adalah *At-Taghyīr wal Ibtāl Wal Iqāmah ash-Shāi’ Maqāmahu* (mengganti/menukar).

Sedangkan secara istilah, *nāsikh* ialah menggantikan hukum syara’ dengan memakai dalil syara’ dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau

sekiranya tidak ada *nāsikh* itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku.

Makna *Mansūkh* secara bahasa berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara istilah *mansūkh* berarti hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian.

Bertolak dari pengertian *nāsikh* dan *takhshish*, terdapat perbedaan prinsipil antara keduanya sebagai berikut:

No.	<i>NĀSIKH</i>	<i>TAKHSHISH</i>
1	Satuan yang terdapat dalam <i>nāsikh</i> merupakan bagian satuan yang terdapat dalam <i>mansūkh</i> .	Satuan yang terdapat dalam <i>takhshish</i> merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam lafadz ' <i>amm</i> .
2	<i>Nāsikh</i> adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil <i>mansūkh</i> .	<i>Takhshish</i> adalah merupakan hukum dari sebagian satuan yang tercakup dalam dalil ' <i>amm</i> .



- 3 *Nāsikh* hanya terjadi *Takhshish* dapat terjadi dengan dalil yang baik dengan dalil yang datang kemudian. kemudian maupun menyertai dan mendahuluinya.
- 4 *Nāsikh* adanya *Takhshish* tidak menghapuskan menghapuskan hukum hubungan *mansūkh ‘amm* sama sekali. dalam rentang waktu Hukum *‘amm* tetap yang tidak terbatas. berlaku meskipun sudah dikhususkan.
- 5 Setelah terjadi *nāsikh*, Setelah terjadi *takhshish*, seluruh satuan yang sisa satuan yang terdapat terdapat dalam *nāsikh* pada *‘amm* tetap terikat tidak terikat dengan oleh dalil *‘amm*. hukum yang terdapat dalam *mansūkh*.

Syarat- syarat *nāsikh*, antara lain:

- a. Hukum yang dibatalkan (di *mansūkh*) adalah harus berupa hukum syara’.

- b. Adanya dalil baru yang mengganti (*nāsikh*) harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama (*mansūkh*).
- c. Antara dua dalil *nāsikh* dan *mansūkh* harus ada pertentangan yang nyata (kontradiktif).
- d. Dalil yang mengganti (*nāsikh*) harus bersifat mutawattir.

Macam-macam *nāsikh* berdasarkan kejelasan dan cakupannya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Nāsikh sharih*.
- b. *Nāsikh dhimmi*.
- c. *Nāsikh kully*.
- d. *Nāsikh juz'iy*.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas Ulama membagi *nāsikh* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan.
- b. Penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada.
- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku.

Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nāsh*, para Ulama membagi *nāsikh* menjadi empat macam, diantaranya:

- a. *Nāsikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.
- b. *Nāsikh* Al-Qur'an dengan As-Sunnah.
- c. *Nāsikh* As-Sunnah dengan Al-Qur'an.
- d. *Nāsikh* As-Sunnah dengan As-Sunnah.

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama tentang eksistensi *nāsikh* dalam Al-Qur'an, di antaranya:

1. Menerima keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur'an.

Pendapat ini dikemukakan mayoritas Ulama. untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengemukakan argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah*.

Adapun dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

Dalil pertama. *Nāsikh* tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Dalam hal ini, Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hamba-Nya. Adapun Ahli Sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, walaupun Allah men-*nāsikh*-kannya tidak akan

membawa akibat kepada hukumnya. Namun, semua hukum Allah dan perbuatan-Nya adalah *himmah balighah*, ilmu yang luas dan Maha Suci dari sifat jahat dan aniaya.

Dalil kedua. Seandainya *nāsikh* tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam *nāsikh*, syari' tidak boleh memerintah sesuatu kepada hamba-Nya dengan perintah sementara dan melarangnya dengan larangan sementara. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh para penentang *nāsikh* dan mereka berkata bahwa perintah dan larangan itu dapat terjadi seperti di atas.

Dalil ketiga. Seandainya *nāsikh* itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut sam'iyat, tidak akan ditetapkan risalah Muhammad SAW kepada seluruh alam, sedangkan semuanya mengakui bahwa risalah itu semua berlaku untuk seluruh alam dengan dalil yang pasti. Oleh karena itu, syariat yang terdahulu dengan sendirinya akal kekal, tetapi akan di-*nāsikh*-kan oleh syariat yang terakhir, dengan hal ini *nāsikh* boleh dan dapat terjadi.

Dalil keempat. Terdapat dalil yang menunjukkan *nāsikh* terjadi menurut nash. Oleh

karena itu, keadaan “terjadi (*Al-wuqu'*)” membawa pengertian boleh bertambah (*aj-jawaz wa ziyadah*).

## 2. Menolak keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur'an

Diantara Ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim Al- Ashfahani. Khudori Beik menjelaskan bahwa Imam Ar-Razi juga sependapat dengan As- Ashfahani. Masuk ke dalam kelompok yang berseberangan dengan pendapat mayoritas di atas adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Taufiq Sidqy, dan Ustadz Al-Khudri. Khusus mengenai Abduh, Quraish Shihab tampaknya tidak setuju sepenuhnya untuk menetapkan sebagai kelompok penentang *nāsikh* diberi peringatan bukan sebagai pembatalan, tetapi sebagai pergantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum di satu tempat kepada ayat hukum di tempat lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihon. 2008. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. 1972. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan-Bintang.

Muhammad, Syekh Khudari Bek. 1954. *Tarikh At-Tasyri' Al Islami*.

Maktabah As-Sa'adah.

Musafa'ah, Suqiyah, dkk. 2011. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.